



PUTUSAN
Nomor 1534/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8182/PJ/2022 tanggal 3 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL, beralamat di Jalan Raya Bogor KM 26,4 Ciracas Jakarta Timur, yang diwakili oleh Jodi Andrea Suryokusumo, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007125.16/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 18 Juli 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
3. Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan sebenarnya, peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk mendapatkan persamaan hak serta keadilan juga kepastian hukum perlakuan perpajakan, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar Banding Pemohon Banding dapat diterima dan olehnya membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00256/KEB/WPJ.20/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa;

4. Pemohon Banding mohon agar dapat menerima keberatan Pemohon Banding, serta menetapkan kembali Pajak terutang atas Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Mei 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp,00)
Dasar Pengenaan Pajak	
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	
Ekspor	0
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	25.954.345.520
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	7.450.213.856
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	946.832.103
Jumlah	34.351.152.835
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	
Jumlah seluruh penyerahan	34.351.152.835
Perhitungan PPN Kurang Bayar	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.595.395.468
Dikurangi:	-
PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.938.310.770
STP (pokok kurang bayar)	-
Dibayar dengan NPWP sendiri	345.724.286
Jumlah Pajak Masukan yg dpt diperhitungkan	3.284.035.056
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	(688.639.588)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	503.176.944
Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena Pembetulan)	185.462.644
PPN yang Kurang Dibayar	-
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
Jumlah Sanksi Administrasi	-
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	Nihil

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1534/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007125.16/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022, tanggal 18 Juli 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00256/KEB/WPJ.20/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00230/207/16/007/18 tanggal 25 April 2018, atas nama PT MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL, NPWP 01.336.686.9-007.000, beralamat di Jalan Raya Bogor KM. 26,4, Ciracas, Jakarta Timur, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp,00)
	Dasar Pengenaan Pajak	
A	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	
	1. Ekspor	0
		26.009.585.40
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	7.450.213.856
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	946.832.103
		34.406.631.35
	6. Jumlah seluruh penyerahan	9
B	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	1. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.600.958.540
	Dikurangi:	
	2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.938.310.770
	3. Dibayar dengan NPWP sendiri	345.724.286
	4. Jumlah Pajak Masukan yg dpt diperhitungkan	3.284.035.056
C	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (B1-B4)	(683.076.516)
D	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	503.176.944
E	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena Pembetulan)	185.462.644
F	PPN yang Kurang Dibayar (C+D+E)	5.563.072
G	Sanksi Administrasi	
	1. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	5.563.072
	3. Jumlah Sanksi Administrasi (G1+G2)	5.563.072
H	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar (F+G3)	11.126.144

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1534/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 November 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007125.16/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007125.16/2019/PP/M.XIVA Tahun 2022 tanggal 18 Juli 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;



3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00256/KEB/WPJ.20/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00230/207/16/007/18 tanggal 25 April 2018, atas nama PT Mustika Ratubuana International, NPWP 01.336.686.9-007.000, beralamat di Jalan Raya Bogor KM. 26,4, Ciracas, Jakarta Timur, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor 00230/207/16/007/18 tanggal 25 April 2018, atas nama PT Mustika Ratubuana International, NPWP 01.336.686.9-007.000, beralamat di Jalan Raya Bogor KM. 26,4, Ciracas, Jakarta Timur, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban perpajakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Bebas, meskipun terdapat kekeliruan dalam penerbitan kode faktur pajak atas transaksi ke Kawasan Bebas (Kode penerbitan "08" yang seharusnya "07") lebih bersifat administrasi semata, dimana Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar terjadi di Kawasan Bebas dengan memberikan bukti-bukti berupa arus uang dan arus barang, sehingga "*endorsement*" yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 yang dilakukan oleh petugas pajak yang ditempatkan di Kantor Pabean yang merupakan pengawasan dan penelitian administratif, tidak dapat menghilangkan substansi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut;

Menimbang, bahwa kewajiban *endorsement* atas dokumen Pemberitahuan Pabean PPFTZ - 03 atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Bebas, merupakan kewajiban dari Pihak Pembeli di Kawasan Bebas, adapun apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Pembeli yang merupakan pengusaha Kawasan Bebas tidak dapat dilimpahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali, sehingga atas penyerahan Barang Kena

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1534/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (BKP) dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Bebas berhak mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.03/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1534/B/PK/Pjk/2024



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1534/B/PK/Pjk/2024